



Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nelsiana Aprilin Indah Sari¹, Rini Puji Astuti², Umami Sa'idah³, Rendy Ilyas Febriansyah⁴, Dimas Ariyanto⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
nelsiana.aprilin@gmail.com¹

Abstrak

Untuk memfasilitasi transaksi ekonomi, uang adalah sebuah alat pertukaran yang umum digunakan oleh masyarakat. Uang melakukan banyak hal, seperti berfungsi sebagai alat tukar untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa, berfungsi sebagai ukuran nilai untuk menentukan harga barang dan jasa, dan juga berfungsi sebagai penyimpan nilai untuk menyimpan kekayaan untuk digunakan di masa mendatang. Uang dapat berbentuk digital, seperti saldo dalam rekening bank atau *crypto currency*, atau fisik, seperti logam dan uang kertas. Uang dan konsepnya terus berubah seiring kemajuan ekonomi dan teknologi. Dalam pengertian yang lebih luas, uang juga mencakup organisasi dan sistem yang bertanggung jawab atas pembentukan, pengawasan, dan penyebaran uang, seperti pasar keuangan, bank sentral, dan sistem perbankan. Dalam Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar, pengukur nilai, dan penyimpan kekayaan. Konsep ini, mencakup bidang yang tidak terbatas pada ekonomi. Uang harus diperoleh secara halal dan digunakan dengan bijak dalam iman Islam. Salah satu faktor penting dalam pembagian kekayaan adalah zakat, atau sumbangan wajib bagi umat Islam kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, agama Islam mengajarkan untuk menghindari riba, atau bunga, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, uang dalam Islam tidak hanya digunakan sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan keberkahan.

Kata Kunci: Konsep Uang, Alat Tukar, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pendahuluan konsep uang dalam perspektif Islam mencakup pemahaman mendalam tentang peran, sifat, dan tanggung jawab terkait dengan uang dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam Islam, uang dipandang bukan hanya sebagai alat pertukaran atau kekayaan semata, tetapi juga sebagai ujian dan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana dan adil.

Pertama-tama, Islam mengajarkan bahwa uang tidak boleh menjadi tujuan akhir dalam kehidupan seseorang. Sebaliknya, keberkahan dan kesuksesan sejati terletak pada penggunaan uang yang benar dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam Al-Qur'an, Allah menekankan pentingnya amal sholeh dan bersedekah sebagai cara untuk membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Selanjutnya, Islam menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penghasilan, pengelolaan, dan penggunaan uang. Salah satunya adalah prinsip keadilan dalam semua transaksi keuangan. Keadilan ini mencakup kesepakatan yang sama-sama menguntungkan (*win-win*) antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, serta menghindari segala bentuk penipuan, riba (*bunga*), dan praktik-praktik tidak etis lainnya.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal terkait dengan uang. Seorang Muslim diharuskan untuk memperoleh uang dengan cara yang halal, tanpa menipu atau merugikan orang lain. Penghasilan yang diperoleh dari usaha yang sah dan jujur akan mendatangkan keberkahan bagi individu dan masyarakat.

Selanjutnya, Islam memberikan pedoman tentang bagaimana mengelola dan menggunakan uang secara bijaksana. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti menabung untuk masa depan, menghindari boros dan konsumsi yang berlebihan, serta memberikan hak-hak yang seharusnya kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti keluarga, tetangga, dan fakir miskin.

Terakhir, dalam perspektif Islam, uang dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana dia memperoleh, mengelola, dan menggunakan uangnya. Oleh karena itu, seorang Muslim diharapkan untuk bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap harta yang telah dipercayakan kepadanya oleh Allah.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Seiring dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu Kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur Nilai untuk melakukan sebuah transaksi.

Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha' menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa.

Dengan demikian, pendahuluan konsep uang dalam perspektif Islam menegaskan bahwa uang memiliki dimensi spiritual dan moral yang penting, serta harus diperlakukan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab agama dan moral.

METODE

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pembahasan konsep uang dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan dari penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, penelitian, dan sumber lainnya. Data ini kemudian dijelaskan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Sejarah Uang

Evolusi dan penggunaan berbagai jenis mata uang dalam konteks nilai ekonomi, sosial, dan agama Islam dibahas dalam sejarah uang Islam. Dimulai pada zaman Nabi Muhammad, uang berbentuk emas dan perak, dan telah berkembang menjadi konsep uang dalam ekonomi Islam dengan berbagai instrumen keuangan yang didasarkan pada syariah. Dalam ekonomi Islam, uang memainkan peran penting dalam pembagian kekayaan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pada awalnya, transaksi yang ada masih sangat sederhana, dengan hanya menggunakan mekanisme barter, dan bahkan tidak ada benda atau material khusus yang digunakan sebagai uang. Lambat laun, seiring dengan semakin kompleks serta meningkatnya kebutuhan manusia, proses pertukaran dengan sistem barter menjadi semakin sulit dilakukan. Akibatnya, sistem barter tidak lagi efektif dalam mempermudah transaksi. Akibatnya, manusia mulai berpikir untuk menemukan alat khusus yang akan memudahkan transaksi. Ini adalah awal munculnya uang seperti yang kita kenal sekarang.

Uang yang pertama digunakan adalah uang komoditas, yang memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak. Namun, cadangan emas dan perak semakin menipis dan semakin sulit ditemukan seiring waktu, sehingga muncul jenis uang lain yang tidak terbuat dari emas dan perak. Koin tembaga dibentuk dan uang kertas sekarang. Karena uang tidak memiliki nilai investasi lagi, atau juga dikenal sebagai uang fiat, alasan lain untuk menggunakan koin dan kertas, yang merupakan bahan yang murah, mudah diakses, dan tersedia dalam jumlah besar. Ini adalah awal uang fiat yang masih digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.¹

Uang dalam ekonomi Islam berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*, yang memiliki beberapa arti: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Karena kebanyakan orang Arab tidak menggunakan kata "*nuqud*" untuk menunjukkan harga, kata itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist. Mereka menggunakan kata "*dinar*" untuk menunjukkan mata uang emas, "*dirham*" untuk menunjukkan alat tukar perak, dan "*ain*" untuk menunjukkan dinar emas. Namun, fulus, juga dikenal sebagai uang tembaga, adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang mewah (Rozalinda,2014:279).

Uang dalam pandangan Islam adalah konsep aliran. Karena tidak diizinkan dalam Islam, orang tidak tahu mengapa spekulasi membutuhkan uang. Uang adalah aset publik yang dimiliki oleh masyarakat. Akibatnya, mengurangi jumlah uang yang beredar adalah konsekuensi dari penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif. Ekonomi seperti dengan darah, akan mengalami kekurangan darah atau stagnasi. Itu sebabnya dilarangnya menabung (Adiwarman Aswar Karim, 2001:21).

B. Fungsi Uang

Dalam ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media/alat pertukaran (*medium of exchange*) dan sebagai standar ukuran harga (*unit of account*), Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*) masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.²

1) Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)

Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.³

¹ Solikin S . (2002). UANG (Issue 1). Bank Indonesia.

² Affandi, F. (2020). Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 82-91.

³ Muhammad Usman Syabir, 1992, al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah, Yordan: Dar Al-Nafais.

Al-Ghazali berpendapat bahwa, uang adalah ibarat cermin, dalam artian uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian jelaslah bahwa uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga tetapi uang sebagai alat untuk menghargai semua barang.⁴

2) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhannya terhadap beras, maka ia cukup menjual kelapanya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli beras yang ia butuhkan dengan uang tersebut. Seperti itulah uang berfungsi sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan dalam kehidupan modern ini menjadi satu hal yang sangat penting. Seseorang tidak akan mampu untuk memproduksi setiap barang kebutuhan hariannya, karena keahlian manusia berbeda-beda. Pada kondisi itulah uang memegang peranan yang sangat penting agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah.

3) Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value atau store of wealth*)

Uang sebagai penyimpan kekayaan maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, akan tetapi ia akan sisihkan sebagian atau disimpan untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Hal ini disebabkan motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang di samping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga dari kemungkinan yang terduga.⁵

Di kalangan ekonom Islam terjadi perbedaan pendapat terkait fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value atau store of wealth*). Mahmud Abu Su'ud berpendapat bahwa uang sebagai alat penyimpan kekayaan adalah ilusi yang batil, karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang hanya sebagai alat tukar beredar untuk proses tukar-menukar. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa uang ibarat cermin yang hanya dapat menilai sesuatu yang ada di depannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri.

Adnan at-Tukirman membenarkan jika uang sebagai alat penyimpan kekayaan maka akan terjadi penimbunan uang, karena sifat alamiah uang yang tahan lama memungkinkan untuk menyimpannya dalam waktu yang lama dan menahan peredarannya. Namun di sisi lain, Adnan at-Tukirman membantah pendapat Abu Su'ud yang meniadakan fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan, karena menyimpannya ditujukan untuk digunakan dalam proses transaksi pada masa Yang akan datang.

Monzer Kahf memberikan tanggapan terhadap pendapat Abu Su'ud bahwa, sebenarnya pelaku ekonomi memungkinkan memilih waktu yang sesuai untuk melakukan transaksinya. Zaki Syafi'i juga menyampaikan bahwa, menyimpan uang (menabung) dianjurkan karena setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah adalah tabungan (*saving*), sedangkan memendam uang berarti mencegah untuk melaksanakan kewajiban (hak Allah). Ekonomi Islam sebenarnya mendorong investasi bukan untuk menimbun uang. Dalam keadaan harga barang-barang stabil, menginvestasikan uang atau menyimpannya di bank lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang. Namun, dalam realitasnya harga barang-barang selalu mengalami kenaikan (inflasi), nilai uang terus merosot turun. Dalam keadaan seperti itu, tentunya menjadikan uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan adalah tindakan yang tidak tepat.

4) Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*)

Sebagian ahli ekonomi, berpendapat bahwa, uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga. Ahmad Hasan menyatakan bahwa, uang sebagai ukuran dan standar pembayaran tunda tidak bisa diterima. Jika yang dimaksudkan adalah menunda pembayaran harga, maka yang ditunda adalah uang. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa uang adalah ukuran dan standar pembayaran tunda, karena uang menjadi standar uang. Jadi, tidak tepat ungkapan yang menyatakan bahwa uang adalah standar pembayaran tunda karena fungsi ini merupakan pengulangan (tahsilul hasil) terhadap fungsi uang sebagai standar nilai. Uang adalah ukuran dan standar harga komoditas dan jasa baik bersifat tunai atau tunda.⁶ Muhammad Usman Syabir juga menjelaskan, karena nilai uang itu fluktuatif maka tidak layak untuk menjadi ukuran nilai pembayaran tunda.⁷

⁴ Ilyas, R. (2016). Konsep uang dalam perspektif ekonomi islam. BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 4(1), 35-57.

⁵ Rozalinda, 2014, Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁶ Ahmad Hasan, 2004, al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuka) terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁷ Muhammad Usman Syabir, 1992, al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah, Yordan: Dar Al-Nafais.

C. Jenis-jenis Uang

1) Uang Kartal

Menurut Muklis dan Didi Suardi, Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang kartal terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, uang kertas dan uang logam.⁸

a) Uang Kertas

Semakin canggihnya perubahan zaman menjadi zaman modern yang terjadi pada saat ini, maka perubahan-perubahan akan terjadi terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan seperti halnya perubahan yang terhadap uang. Pada awal mula alat transaksi yang di gunakan adalah emas dan perak dalam bentuk logam, kemudian berubah menjadi uang kertas yang kita gunakan sebagai alat transaksi kegiatan ekonomi pada saat ini bahkan seluruh dunia telah menggunakan uang kertas sebagai alat transaksinya.⁹

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik.¹⁰

b) Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan sebagai alat tukar adalah perunggu. Kemudian, besi yang digunakan oleh orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi, terakhir logam mulia emas dan perak. Pada saat volume perdagangan semakin meningkat dan meluas maka muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

Pada awal penggunaan logam sebagai uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan karena setiap kali melakukan transaksi harus menimbang logam terlebih dahulu. Melihat kesulitan itu Negara melakukan pencetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan; (1) *Gold Standard*, emas sebagai standar nilai, (2) *Bimetallic* (sistem dua jenis logam) yaitu emas dan perak yang digunakan sebagai standar nilai.¹¹

2) Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral adalah simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain sebagai alat pembayaran. Maksudnya adalah, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa maupun utang.

Kelebihan menggunakan uang giral adalah sebagai berikut, jika uang giral tersebut hilang maka nasabah dan bank dapat melacaknya sehingga tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya uang giral dapat dipindah tangankan dengan cepat dan biayanya rendah. Selain itu tidak diperlukan uang kembali karena cek dapat ditulis sesuai nominal transaksi.

Kelebihan dan kemudahan dalam menggunakan uang giral, ternyata memiliki kekurangan bahkan menyimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga, membuka peluang untuk terciptanya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Keadaan seperti ini, dikemudian hari akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semu atau *bubble economy*.¹²

3) Uang Dinar dan Dirham

Saat ini bisa dikatakan negara yang telah mencetak mata uang dinar dan dirham kembali hanya Indonesia, dan disusul oleh Kerajaan Negeri Kelantan Malaysia. Di Indonesia sendiri dinar dan dirham mulai dicetak kembali pada tahun 2000, dan percetakannya mengikuti ketetapan Khalifah Umar bin Khattab.

Koin dinar terdiri dari 4 (empat) satuan dedominasi (pecahan) yaitu, 2 dinar (8,5 gram), 1 dinar (4,25 gram), ½ dinar (2,125 gram). Sedangkan untuk dirham terdapat 4 (empat) satuan dedominasi yaitu, 5 dirham (14, 875 gram), 2 dirham (5,95 gram), 1 dirham (2,975 gram), ½ dirham (1,487 gram). Penyebarannya pun meluas hingga ke berbagai daerah, yang dimotori oleh WIN (Wakala Induk Nusantara).

Seiring dengan penyebaran dinar dan dirham, pemahaman masyarakat pun semakin meningkat termasuk dalam ketetapan salah satu rukun Islam yaitu pembayaran zakat mal dan ibadah sunnah lainnya seperti untuk mas

⁸ Muklis dan Didi Suardi, "Pengantar Ekonomi Islam". (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), hal. 57.

⁹ Baiq Ismiati dkk, "Ekonomi Dan Keuangan Islam: Pendekatan Historis-Filosofis". (Jawa Barat: Edu Publisher, 2021), hal. 100.

¹⁰ Rozalinda, "Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 291.

¹¹ Faisal Affandi, 2020, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, hal. 84.

¹² N Sa'idatur Rohmah, 2018, "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1, hal. 83-84.

kawin dan aqiqah. Namun bukan hanya berfungsi sebagai alat ibadah, dinar dan dirham pun kini bisa digunakan sebagai alat transaksi perdagangan barang dan jasa.¹³

D. *Time Value of Money* dalam Islam

Dalam perekonomian tradisional, nilai waktu uang didefinisikan sebagai: “Satu dolar saat ini lebih berharga daripada satu dolar di masa depan karena satu dolar saat ini dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan”. “Satu dolar saat ini lebih berguna daripada satu dolar.” Konsep nilai waktu saat ini Ada dua alasan yang mendasarinya. Yaitu adanya inflasi (adanya inflasi) dan perlakuan istimewa terhadap konsumsi saat ini”. konsumsi masa depan (konsumsi saat ini lebih disukai daripada konsumsi di masa depan)”. Kedua konsep ini dikenal juga dengan teori pantangan bunga (menunda konsumsi) dan teori prioritas waktu (saat ini lebih berharga daripada masa depan).

Time value of money merupakan nilainya uang yang bertambah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi apa yang dilakukan. *Time value of money* dilatarbelakangi oleh adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan (*opportunity cost*), pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain. Sehingga pemilik modal membebankan nilai persentase tertentu sebagai kompensasinya. Selain itu, *time value of money* pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Konsep *time value of money* muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel yang hidup, untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang.

Uang bukanlah sesuatu yang hidup dan berkembang dengan sendirinya. Implikasi dari ini semua dalam dunia bisnis selalu dihadapkan pada untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Keuntungan yang diperoleh dalam bisnis tidak hanya sebatas keuntungan di dunia, tetapi juga harus mencari keuntungan akhirat. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Qashash (28): 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
 terjemahannya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Hasil dari konsep *Time Value of Money* ini adalah adanya bunga yang sangat erat kaitannya dengan riba. Dalam Islam riba adalah haram, sehingga tidak sesuai dengan keadilan yaitu keadaan (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya). Keadaan ini juga ditolak oleh teori keuangan, dengan menjelaskan adanya hubungan antara risiko dan keuntungan, bukankah keuntungan yang besar maka besar juga risikonya. Adanya hal tersebut membuat ijma tentang menentang bunga, yang mengantarkan pada pembicaraan tentang alternatif terhadap sistem intermediasi keuangan modern yang berbasis bunga. Sistem yang diajukan ini dimaksudkan untuk lebih banyak mengandalkan pada modal sendiri (*equity*) dan sedikit pada kredit, yang terdiri dari kombinasi mode-mode primer seperti mudharabah (kemitraan pasif), musyarakah (kemitraan aktif), dan model-model sekunder seperti murabahah (*cost plus service charge*), ijarah (sewa), ijarah wa iqtina’ (sewa-beli), salam (*forward delivery contract*), dan istisna (*contracted production*).

KESIMPULAN

Uang dalam ekonomi Islam berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*, yang memiliki beberapa arti: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Karena kebanyakan orang Arab tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga, kata itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang emas, *dirham* untuk menunjukkan alat tukar perak, dan *ain* untuk menunjukkan dinar emas.

Uang dalam pandangan Islam adalah konsep aliran. Karena tidak diizinkan dalam Islam, orang tidak tahu mengapa spekulasi membutuhkan uang. Uang adalah aset publik yang dimiliki oleh masyarakat. Akibatnya, mengurangi jumlah uang yang beredar adalah konsekuensi dari penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif.

Hasil dari konsep *Time Value of Money* ini adalah adanya bunga yang sangat erat kaitannya dengan riba, sedangkan dalam Islam *Time Value of Money* itu tidak ada. Dengan demikian, dalam Islam riba adalah haram, sehingga tidak sesuai dengan keadilan yaitu keadaan (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya).

UCAPAN TERIMA KASIH

Demikianlah hasil penelitian kami, kami harap penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini.

¹³ Muhammad Iqbal, 2012, “Konsep Uang Dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, Vol. 3 No. 2, hal. 301-302.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Affandi, F. (2020). Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (1), 84.
- Ahmad Hasan, 2004, *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuka)* terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Akhmad Mujahidin, M. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4 (1).
- Iqbal, M. (2012). Konsep Uang Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3 (2), 301-302.
- Ismiati, Baiq dkk. 2021. *Ekonomi Dan Keuangan Islam: Pendekatan Historis-Filosofis*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Muhammad Usman Syabir, 1992, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Yordan: Dar Al-Nafais.
- Muklis dan Didi Suardi. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Rohmah, N Sa'idatur. (2018). Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (1), 83-84.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, A. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.